



SALINAN

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : 8/Kpts/Kab. Ptk/019.435.698/ 2012**

Tentang

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012
DI KABUPATEN PONTIANAK

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Huruf f Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa merupakan Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten/Kota memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan selanjutnya menetapkan sebagai daftar pemilih.
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor : 12 Tahun 2010 bahwa untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih dan pemilih yang terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan perundang-undangan tersebut diatas pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844).
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4721)
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5189).
4. Undang – undang Nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor : 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5246).
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian

- Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 49 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor : 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4865).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04 tahun 2010.
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 tahun 2008.
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak pada tanggal 24 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Menetapkan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil menjadi Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012.
- Kedua** : Menetapkan Berita Acara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini terlampir.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 24 Juni 2012
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
Ketua,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST,M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
Kasubbag Hukum,





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK

BERITA ACARA

Nomor : 02/BA-KPU.Kab.Ptk/VI/2012

Pada hari Minggu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Kabupaten Pontianak. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud di atas dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak, Wakil Bupati Pontianak, Sekretaris Daerah Pontianak, Ketua Panwas Pontianak, Tim kampanye Bakal Pasangan Calon dan Sekretaris beserta Kasubbag Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak dan undangan lainnya.

Dalam Rapat Pleno tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Kabupaten Pontianak sebagai berikut :

- Jumlah Pemilih Laki-laki = 91.326
- Jumlah Pemilih Perempuan = 89.602
- Jumlah Total Pemilih Tetap = 180.928

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Mempawah, 24 Juni 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------|---------|---------------|
| 1 | MUNIR PUTRA, ST, M.Si | KETUA | 1. ...ttd... |
| 2 | YUDO SUSENO | ANGGOTA | 2. ... ttd... |
| 3 | KUSNANDI, SE, M. Si | ANGGOTA | 3. ...ttd... |
| 4 | H. BASIRUN IBRAHIM | ANGGOTA | 4. ...ttd... |
| 5 | WAN YUSNI | ANGGOTA | 5. ...ttd... |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
Kasubbag Hukum,

Harun





**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN : PONTIANAK

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

| No | Nama Kecamatan | Daftar Pemilih Sementara | | | Jumlah TPS | Keterangan 2) |
|-----------|-----------------------|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | | |
| 1 | Siantan | 14.908 | 14.976 | 29.884 | 78 | |
| 2 | Segedong | 8.529 | 8.324 | 16.853 | 49 | |
| 3 | Sungai Pinyuh | 18.413 | 17.519 | 35.932 | 100 | |
| 4 | Anjongan | 6.025 | 6.358 | 12.383 | 29 | |
| 5 | Mempawah Hilir | 13.352 | 13.398 | 26.750 | 67 | |
| 6 | Mempawah Timur | 9.946 | 9.957 | 19.903 | 57 | |
| 7 | Sungai Kunyit | 8.669 | 8.612 | 17.281 | 59 | |
| 8 | Toho | 7.455 | 7.152 | 14.607 | 35 | |
| 9 | Sadaniang | 4.029 | 3.306 | 7.335 | 26 | |
| | Total | 91.326 | 89.602 | 180.928 | 500 | |

Mempawah, 24 Juni 2012

Disampaikan Dalam Rapat Pleno KPU Kab/Kota, pada tanggal 24 Juni 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK**

| | | |
|---------|------------------------|-----|
| Ketua | Munir Putra, ST, M. Si | ttd |
| Anggota | Yudo Suseno | ttd |
| Anggota | Kusnandi, SE, M. Si | ttd |
| Anggota | H. Basirun Ibrahim | ttd |
| Anggota | W. Yusni | ttd |

Catatan :

- 1) - Coret yang tidak perlu
- 2) - Banyaknya jumlah pemilih tambahan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK
Kasubbag Hukum,

